



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 05 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Bandar Lampung diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan pola hidup sehat;
- b. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat menyebabkan menurunnya kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. bahwa untuk mengendalikan dampak rokok terhadap kesehatan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

- sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DAN
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Bandar Lampung meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
11. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektronik, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.

13. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
14. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang letaknya terpisah yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR yang disediakan oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab.
15. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
16. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
17. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
18. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung atau area terbuka yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
19. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
20. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
21. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
22. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
23. Tempat olah raga adalah tempat terbuka dan/atau tertutup yang dapat diakses masyarakat untuk melakukan kegiatan gerak tubuh yang menguatkan dan menyehatkan tubuh.
24. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.

25. Ruang terbuka adalah ruangan yang salah satu sisinya berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.
26. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, siswa dan/atau anak yang masih dalam kandungan.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Penetapan KTR ini berazaskan :

- a. Kemanfaatan umum berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- b. Keterpaduan berarti bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- c. Partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Keadilan berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat; dan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban, penetapan, larangan umum, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, Tim Satuan Tugas, dan sanksi.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Perorangan

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Pasal 6

Setiap orang wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan pada tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

Bagian Kedua
Badan

Pasal 7

Pimpinan berhak untuk :

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda atau media yang mudah dimengerti;
- c. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar.

Pasal 8

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib memasang pengumuman tanda larangan merokok pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai KTR dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. terpisah dari gedung/atau tempat/atau ruangan utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 9

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya rokok.

BAB IV PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan tempat atau area tertentu yang dinyatakan sebagai KTR meliputi :

- a. tempat umum;
- b. tempat kerja;
- c. tempat ibadah;
- d. tempat bermain dan atau tempat berkumpul anak;
- e. angkutan umum;
- f. lingkungan tempat proses belajar mengajar; dan
- g. fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Tempat Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a meliputi :
 - a. pasar modern;
 - b. pasar tradisional;
 - c. taman kota;
 - d. tempat wisata;

- e. tempat hiburan;
 - f. hotel;
 - g. restoran;
 - h. halte;
 - i. gedung kesenian atau bioskop;
 - j. terminal;
 - k. stasiun; dan
 - l. tempat olahraga.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) Setiap orang dan badan dilarang untuk menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok dan/atau produk tembakau lainnya di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bagi Lembaga dan/atau Badan yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin.

Bagian Ketiga
Tempat Kerja

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun militer, Polri, perkantoran swasta, dan industri.
- (2) Setiap orang dan badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok dan/atau produk tembakau lainnya di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, perkantoran swasta dan industri.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai batas pagar/atau batas terluar.

Bagian Keempat
Tempat Ibadah

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c yang meliputi masjid/atau mushola, gereja, vihara, klenteng dan pura

- (2) Setiap orang dan badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok dan/atau produk tembakau lainnya ditempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c yang meliputi masjid/atau mushola, gereja, vihara, klenteng dan pura.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai batas pagar dan/atau batas terluar.

Bagian Kelima
Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak.
- (2) Setiap orang dan badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok dan/atau produk tembakau ditempat bermain dan/atau berkumpulnya anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai batas pagar/atau batas terluar.

Bagian Keenam
Angkutan Umum

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang merokok di dalam angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e seperti bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.
- (2) Setiap orang dan badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok dan/atau produk tembakau di dalam dan dibagian luar angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e seperti bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.

Bagian Ketujuh
Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
- (2) Setiap orang dan badan dilarang mempromosikan, mengiklankan rokok dan/atau produk tembakau ditempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai batas pagar/atau batas terluar.

Bagian Kedelapan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), balai pengobatan, Posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
- (2) Setiap orang, dan badan dilarang mempromosikan, mengiklankan rokok dan/atau produk tembakau ditempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g seperti rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), balai pengobatan, Posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai batas pagar/atau batas terluar.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. membentuk kelompok atau komunitas hidup sehat tanpa rokok;
 - b. membentuk KTR di lingkungan tempat tinggalnya;
 - c. membantu dan ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (3) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Walikota menugaskan Kepala OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan KTR yaitu :
 - a. OPD di bidang pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat proses belajar mengajar;
 - b. OPD di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. OPD di bidang sosial melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat ibadah;
 - d. OPD di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak;
 - e. OPD di bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap angkutan umum dan terminal;
 - f. OPD di bidang olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan di fasilitas olah raga;
 - g. OPD di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat kerja;
 - h. OPD di bidang pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat umum; dan
 - i. OPD di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan di seluruh KTR.
- (2) Untuk pembinaan dan pengawasan di kelurahan, Walikota dapat melimpahkan kepada Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

Pembinaan pelaksanaan di Kawasan Tanpa Rokok, berupa:

- a. fasilitasi;
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pemberian petunjuk teknis.

Pasal 21

Walikota dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

Pasal 22

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 23

Dalam hal penegakan hukum, OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melakukan Operasi Tindak Pidana Ringan (Operasi Tipiring) sesuai dengan ketentuan peraturan prtundang-undangan.

BAB VI TIM SATUAN TUGAS PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap KTR yang dilakukan oleh Kepala OPD, Walikota membentuk Tim Satuan Tugas Penerapan KTR.
- (2) Tim sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR;

- b. membantu Kepala Dinas dalam menginventarisasi KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap KTR;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh masing-masing pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR.
- (5) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang bagi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang dari adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, dikenakan sanksi berupa teguran, apabila teguran dimaksud tidak dihiraukan, maka petugas pengawas berwenang untuk memerintahkan orang atau badan hukum tersebut meninggalkan KTR.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh orang atau badan yang memiliki tempat usaha di KTR dan pimpinan, maka diberikan teguran untuk menghentikan kegiatan usaha di KTR.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari, tidak dihiraukan, maka dilakukan pencabutan izin usaha.

Pasal 27

Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh petugas pengawas KTR yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sanksi dijatuhkan oleh Walikota sesuai dengan undang-undang kepegawaian dan peraturan pelaksanaannya.

BAB IX SANKSI PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (3) Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjadi penerimaan negara.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 19 Juli 2018
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR 05

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG : 05/710/BL/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya yang dilakukan melalui perwujudan paradigma sehat dengan pengendalian penggunaan rokok, mengingat dampak negatif pada kesehatan yang dapat mengakibatkan kematian karena kanker paru, serta menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan serta janin. Merokok merugikan kesehatan bagi perokok itu sendiri maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai risiko dua sampai empat kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Terkait perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok bagi kesehatan personal, keluarga, masyarakat, dan lingkungan, Pemerintah Pusat telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan RI Nomor: 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk menertibkan para perokok dan untuk menjaga kesehatan, bagi yang tidak merokok dan lingkungan pada umumnya perlu mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud kemanfaatan umum adalah azas yang mengarahkan agar penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

Huruf b

Yang dimaksud keterpaduan adalah azas yang menentukan bahwa kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dilakukan dalam suatu langkah keterpaduan untuk menyatukan berbagai sektor urusan pemerintahan dalam satu kesamaan persepsi.

Huruf c

Yang dimaksud partisipatif adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf d

Yang dimaksud keadilan adalah azas yang mengarahkan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok agar memberikan keadilan dengan menempatkan manusia sebagai pihak yang layakmenerima hak atas kesehatan dan dengan tetap menjamin hak-hak sosial dan ekonomi orang lain.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR